



PUTUSAN

Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX Mei 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta (Pegawai Usaha Rumahan), bertempat tinggal di Kota Surabaya, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Surabaya, pada tanggal XX Mei 19XX (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya, bertempat tinggal di Kota Surabaya;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 08 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tanggal 08 Maret 2018;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat Tergugat di Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krengan Kota Surabaya selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kost Penggugat Tergugat di Kota Surabaya selama 4 tahun 2 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : NIK., Lahir di Surabaya tanggal / umur X tahun; (berada dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Februari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yakni antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta melalui sosial media (whatsapp) dan ketika Tergugat ketahuan bahwa ia telah berselingkuh, Tergugat langsung membanting handphone nya sendiri;

b. Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni mencekik dan memukul Penggugat sampai Penggugat merasa kesakitan. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa kurang di hormati sebagai seorang istri;

d. Tergugat seringkali menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada orangtua Tergugat dimana karena hal ini orangtua Tergugat ikut campur ke dalam urusan rumah tangga Penggugat sehingga hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023, kemudian Penggugat tanpa pamit pergi

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg



meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa mengenai 1 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : NIK., Lahir di Surabaya tanggal / umur X tahun, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: NIK., Lahir di Surabaya tanggal / umur X tahun, karena belum mummayyiz berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 01 Desember 2023 dan Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 08 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal 05-09-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal 08 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 27 Juni 2019, bermeterai

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg



cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan rukun terakhir di rumah kost di daerah Surabaya, serta selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, selain itu ketika terjadi tengkar Tergugat juga pernah ingin mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh Masyarakat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg



bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan rukun terakhir di rumah kost di daerah Surabaya, serta selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya, dan hanya pernah mendengar dari cerita Penggugat kalau Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh Masyarakat;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 01 Desember 2023 dan Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 08 Desember 2023 yang dibacakan di

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan seringkali menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada orangtua Tergugat, hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Penggugat tanpa pamit pergi meninggalkan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg



SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari anak Penggugat dan Tergugat bernama, Lahir di Surabaya, tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 08 Maret 2018 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan rukun terakhir di rumah kost di daerah Surabaya, serta selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, selain itu ketika terjadi tengkak Tergugat juga pernah ingin mencekik Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, selain itu ketika terjadi tengkak Tergugat juga pernah ingin mencekik Penggugat. Kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga meminta Hadhanah (hak asuh) untuk 4 (empat) orang anak yang bernama, Lahir di Surabaya, tanggal, agar ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat, untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ditemukan fakta bahwa anak yang bernama, Lahir di Surabaya, tanggal, maka terbukti anak tersebut belum mumayyiz dan berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa anak tersebut telah berada dalam perawatan Penggugat secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah bagi kedua anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child);

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang, dan agar tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (parent alienation

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syndrome), maka Penggugat berkewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat, untuk bisa bertemu dengan kedua anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar atas hukum yakni telah memenuhi ketentuan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat untuk dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama, Lahir di Surabaya, tanggal, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/hadhanah

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak yang bernama (lahir di Surabaya,) dengan ketentuan Penggugat harus memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNPB | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 685.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp 100.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)